



ANALISIS KESIAPAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDY ATAS IMPLEMENTASI PP NOMOR 71 TAHUN 2010)

Yohanis Tuaputimain

Dosen Politeknik Perdamaian Halmahera
yohanistuaputimain@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pimpinan dan Pejabat Eselon III dan IV Badan Keuangan dan Aset Daerah Halmahera Utara. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kata-kata kunci: Standar akuntansi pemerintahan, basis akrual, kesiapan pemerintah daerah

Abstract

This study aims to determine the readiness of Local Government of North Halmahera in applying accrual government based accounting standard in accordance with government regulation number 71 Year 2010. Technique of data collection done with observations and in-depth interviews with Echelon III and IV leaders and officials of North Halmahera. District Financial Management Bodies The results of data collection were analyzed by qualitative methods of interpretive interpretation of the research indicating that the readiness local government in the implementation of accrual based accounting standards is a reflection of a formality. This is supported by a government regulation that requires all governments to include local government of North Halmahera in applying SAP-based accrual omplexity of financial statements into factors major in the attitude government eagerness management in the implementation

of SAP-based akrual whereas in terms of organizational culture, the government is required to implement the standard government-based administrative stands.

Key words: governance accounting standards, accrual basis, local government readiness

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

PP No 71 Tahun 2010 mengharuskan pada tahun 2015 pada sektor publik terutama di instansi Pemerintah sudah harus melakukan adopsi basis akrual secara keseluruhan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP

tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian pada saat ini merupakan masa persiapan dan peralihan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Republik Indonesia.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi termasuk sumber daya manusia yang kurang memadai.

Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan. Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik menganalisis persiapan pemerintah halmahera utara untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan

keuangannya. Selanjutnya, penulis melakukan identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan SDM, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam menerapkan basis akrual.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana kesiapan pemerintah daerah Halmahera Utara dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Mahsun et al., (2013) standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP dengan mengacu pada praktek-praktek terbaik internasional, diantaranya dengan mengadaptasi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat/daerah, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksudkan wajib menyampaikan laporan keuangan.

2. Basis Akuntansi Akrua

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP dalam Faradillah (2013) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi berbasis akrual digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh dan biaya pada saat terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of service* dan *charging of service*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik .

3. Perbedaan PP No.24 Tahun 2005 dengan PP No.71 Tahun 2010

Perbedaan antara PP 71 dengan PP 24 tahun 2005, utamanya terkait dengan komponen laporan keuangan, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Komponen Laporan Keuangan

PP No 24 Tahun 2005 (Basis Kas menuju Akrua)	PP No 71 Tahun 2010 (Basis Akrua)
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
Neraca	Neraca
Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Arus Kas	Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan	Laporan Operasional
	Laporan Arus Kas
	Catatan Atas Laporan Keuangan

(Sumber: Hariyanto, 2012)

Dari tabel diatas, perbedaan yang paling mendasar dari komponen laporan keuangan antara PP no 24 tahun 2005 dengan PP no 71 tahun 2010 terletak pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) dan Laporan Operasional dijelaskan sebagai berikut : a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah, dan b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/ Daerah.

4. Implementasi SAP berbasis akrual

Tujuan pengenalan accrual basis ini adalah untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besar pada organisasi pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Pada tingkat daerah, strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan sebagai berikut: a) Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. b) Menyiapkan dokumen legal yang bersifat local. c) Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

5. Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi PP No.71 Tahun 2010

Armenakis et al. dalam Herlina (2013) mendefinisikan kesiapan sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Holteal., dalam Herlina (2013) adalah Sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi, proses, konteks, dan individu yang melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status.

Teori kesiapan yang dikemukakan oleh Hollteal., dalam Herlina (2013) yang dikaitkan ke dalam penelitian dapat dilihat dari:

- a) Isi (apa yang berubah). Perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (PP No.24 Tahun 2005) menjadi sistem berbasis akrual penuh.
- b) Proses (bagaimana perubahan diimplementasikan).
- c) Individu. Penilaiannya dilihat dari karakteristik mereka yang diminta untuk berubah. Maka kajian mengenai perilaku partisipan penelitian diantaranya yaitu: 1) Komitmen pimpinan yang mencakup dimensi komitmen efektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif (Robbins dalam Herlina 2013), 2) Resistensi terhadap perubahan.

6. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Banyak definisi dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010) sebagai berikut: a). Sumber daya manusia adalah manusia yang

bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan). b) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. c). Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi.

7. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Haryanto, 2012). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (software), database, jaringan (internet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., dalam Indriasari, 2008).

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP , Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data ,pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif. Lokasi penelitian yaitu Pemerintah Daerah Halmahera Utara, yang berada di

Provinsi Maluku Utara, khususnya pada SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Adapun yang menjadi kunci informan dalam penelitian yaitu Kepala sub bidang Pembukuan, Kepala subbidang Kasda, Staf Sub Bidang Pembukuan, Staf Sub Bidang Verifikasi, Kepala subbag Keuangan, dan Kepala subbidang Belanja Badan Pengelola Keuangan.

D. PEMBAHASAN

1. Makna Basis Akrual bagi Pemerintah Daerah: Kompleksitas Laporan Keuangan

Adanya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh yang sesuai aturan sudah mulai Tahun 2015. Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Rata-rata pengelola keuangan pemerintah kabupaten ketika dipertanyakan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah matang akan definisi dari basis akrual itu sendiri. Kepala badan keuangan dan asset daerah melihat basis akrual sebagai peristiwa ekonomi yang meskipun belum ada uang masuk ke kas daerah, tetapi

sudah ada yang mengikat antara wajib pajak dan petugas pajak pada saat itu bisa diakui sebagai pendapatan.

Dalam wawancara lain yang dilakukan dengan kasubid kas yang mengatakan bahwa: “Kalau pemahaman saya tentang basis akrual itu suatu standar, standar pemerintahan yang dimana mengakui kejadian ekonomi itu pada saat terjadinya kejadian tersebut, bukan pada saat menerima kas”.

Pandangan responden di atas telah sesuai dengan makna basis akrual seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3), yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dari pandangan kedua informan di atas terhadap pengertian basis akrual, dapat dikatakan bahwa rata-rata pengelola keuangan pemerintah daerah telah menyadari adanya pergantian standar akuntansi pemerintahan yang saat ini berlaku yaitu PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pemahaman mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga diperkuat dengan pemaparan yang diuraikan oleh kepala badan keuangan dan asset daerah mengatakan bahwa: “Hanya saja perbedaannya kalo akrual basis di LRA juga harus diakrualkan, sebelumnya di cash basic yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan kita cash, nanti di neraca kita lakukan itu akrualnya, tapi sekarang seluruhnya sudah harus diakrualkan. Sederhana akrualnya kan kita langsung mengakui pendapatan pada saat APBD ditetapkan, Jadi pada saat APBD ditetapkan kita sudah akui, Pada saat akhir tahun kemudian pendapatan tidak mampu dipenuhi berarti itu menjadi piutang”.

Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan bahwa para pengelola keuangan pemerintah daerah pada umumnya telah memahami pengertian dasar dari akuntansi pemerintahan berbasis akrual namun ketika pelaksanaan basis akrual dalam pemerintahan daerah diangkat dalam permukaan, masalah mengenai laporan keuangan yang dihasilkan menjadi bertambah seolah-olah menjadi topik utama yang menjadikan basis akrual ini sebagai sesuatu hal yang rumit.

Pemahaman mengenai implementasi basis akrual khususnya untuk pemerintah daerah bagi Kasubid akuntansi, pendapatan dan pembiayaan mengungkapkan bahwa: “Sudah beberapa pelatihan yang saya ikuti memang untuk akrual itu sangat rumit, kita buat dua laporan keuangan, Di PP 24/2005 artinya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, LRA, catatan atas laporan keuangan, dan *cash flow*, tetapi di PP 71 ini ada tambahan 3 item lagi yang kita harus buat, jadi saya rasa untuk PP 71 ini akan lebih sulit lagi, harus ada orang yang berkompetensi yang bisa membimbing daerah ini”.

Pernyataan di atas menguatkan pandangan bahwa dengan bertambahnya item yang akan dihasilkan dalam laporan keuangan pemerintahan, menjadi masalah utama bagi para pengelola keuangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini. Menurut Halim dan Kusufi (2012:44), setelah berlakunya PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran 2015. Pertama pelaporan pelaksanaan anggaran terdiri dari: LRA dan laporan perubahan SAL, kedua pelaporan finansial terdiri dari:

neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, ketiga, catatan atas laporan keuangan.

Bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah halmahera utara dalam mengimplementasikan PP nomor 71 tahun 2010 sudah sewajarnya memerlukan orang atau lembaga yang berkompetensi dalam membimbing daerah tersebut akibat dari kerumitan yang ditimbulkan, artinya sosialisasi terhadap PP berlaku saat ini harus gencar dilaksanakan.

Hal yang sama dikemukakan Kepala Bidang Perbendaharaan bahwa: “Bertambah laporannya, ada laporan kas, laporan operasional dan laporan ekuitas. Tentunya perlu lagi sosialisasi karena kerumitannya, Mengenai PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual”. Ungkapan tersebut jelas memandang basis akrual dalam pemerintahan khususnya pada pemerintah daerah sebagai suatu hal yang kompleks hal ini dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara pelaporan pelaksanaan anggaran dengan pelaporan finansial. Oleh karena itu, persamaan akuntansi pada umumnya hanya berlaku untuk pelaporan finansial saja tidak untuk pelaporan pelaksanaan anggaran Menurut Halim dan Kusufi (2012:180), penerapan SAP berbasis akrual dengan menggunakan sistem pencatatan double entry melibatkan dua macam penjurnalan untuk setiap transaksi, yaitu jurnal keuangan dan jurnal anggaran.

Di sisi lain, bagi Satmoko (2010:2), menjelaskan bahwa bertambahnya laporan yang harus disiapkan oleh pemerintah menjadi enam laporan dan satu CALK tanpa membedakan laporan pokok dan laporan pendukung akan berdampak pada perubahan sistem akuntansi pemerintah yang pada akhirnya akan membuat alokasi anggaran menjadi cukup besar. Secara nyata, pemerintah daerah berpandangan bahwa

mereka nantinya akan mengalami kerepotan luar biasa, mengingat kompleksitas dari laporan keuangan yang akan dihasilkan, yang semula hanya empat laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan dan kemudian bertambah menjadi tujuh laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca dan CALK.

Hal ini dibuktikan dari pandangan Kasubid Akuntansi menyatakan bahwa: “Kalau kami di akuntansi keuangan menghasilkan 4 laporan keuangan, setelah akrual sudah berjalan, saya lihat ada 8 atau 7 laporan keuangan, sesuai kenyataannya sebagian besar SKPD di Pemerintah daerah saja belum mengerti dan memahami PP 24.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, kondisi pemerintah daerah saat ini, dalam implementasi peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual saja masih perlu adanya pembelajaran untuk sebagian aparat daerah khususnya di kecamatan dan kelurahan, bagi SKPD yang ruang lingkupnya tidak besar seperti kecamatan dan kelurahan, kehadiran peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dinilai sangat menyulitkan, Hal tersebut berangkat dari pemahaman SDM terhadap peraturan pemerintah yang lama saja belum stabil, terlebih ketika ingin diterapkannya peraturan pemerintah yang baru dengan laporan keuangan yang harus disajikan menjadi bertambah.

Kompleksitas laporan keuangan merupakan pandangan nyata yang diberikan pengelola keuangan pemerintah daerah terhadap akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pelaporan keuangan yang akan dihasilkan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual menjadi bertambah kuantitasnya hingga dua pelaporan yaitu pelaporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari: laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

2. Kesiapan SAP Akrual: Refleksi Formalitas

Ditetapkannya PP Nomor 71 tahun 2010 menandakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum hal ini berarti bahwa pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU Nomor 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP Setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual.

Walaupun, entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang diharuskan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kasubid penyusunan anggaran mengemukakan bahwa: “PP 71 ini bagi daerah memang asing, artinya produk baru, jadi kita masih tanda tanya bisa nggak buat seperti ini. Tapi kalau kami lihat, Halmahera utara pasti ikut dan saya lihat provinsi Maluku Utara juga kemarin mulai jalan, Pemerintah daerah juga di tahun 2015 kami revisi dulu perwalinya tentang pokok-pokok

pengelolaan keuangan serta sistem kebijakan akuntansinya, artinya kami akan revisi untuk persiapan menghadapi PP 71.

Mengingat standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini merupakan produk baru, maka sangatlah jelas bahwa para pengelola keuangan lain di pemerintahan daerah meragukan keberhasilan dari penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini. Para aparatur ini cenderung untuk tidak percaya diri akan kemampuan mereka dalam menganut basis akrual tersebut. Namun secara realita bahwa pemerintah daerah harus ikut andil dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ini. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah sosialisasi untuk semua SKPD yang ada di pemerintahan daerah serta merevisi peraturan Bupati tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan yang akan dilakukan pada tahun 2015.

Analisa sosial lain diungkapkan kepala BKAD, memandang persiapan awal yang dilakukan untuk mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku saat ini sebaiknya adalah dengan merevisi peraturan daerah Sebelumnya itu sudah ada perda kita tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, terus ada peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur di mana sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

Dari pandangan pengelola keuangan pemerintah daerah di atas, menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan untuk implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual hanyalah refleksi dari bentuk formalitas, Hal tersebut berangkat dari adanya peraturan pemerintah yang melandasi perubahan ini yaitu PP Nomor 71 tahun 2010, sehingga pemerintah daerah wajib melaksanakan amanah yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dilakukan hanya sebagai wujud kepatuhan kepada peraturan, seolah-olah hanya sekedar mengikuti format dan alur hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, Pemerintah daerah terkesan hanya menjalankan kewajibannya sesuai amanah PP Nomor 71 tahun 2010, dengan melakukan persiapan-persiapan seperti sosialisasi untuk semua entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintahan daerah serta penyiapan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur namun demikian, persiapan strategi tersebut yang dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah berjalan dengan lambat dan tidak sesuai dengan pentahapan implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah versi KSAP.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak secara serius untuk menanggapi perubahan standar akuntansi pemerintahan ini. Idealisme yang diinginkan oleh perubahan standar akuntansi pemerintahan ini belum tercapai. Mindset para aparatur tersebut hanya terletak pada kendala yang kira-kira akan mereka lalui. Seperti jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh sebuah entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah daerah halmahera utara.

Walau secara nyata pemerintah daerah hingga saat ini hanya mengikuti sosialisasi atau pelatihan dengan pertemuan satu atau dua kali saja. Namun, dari pertemuan tersebut kebanyakan pegawai dari SKPD yang ada di pemerintah daerah mengetahui keberadaan dari PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, hal ini tercermin dari pernyataan Kasubid Penyusunan Anggaran

mengatakan bahwa: “Kita dari tahun 2010 sudah terima di internet baik juga dari Depdagri tentang PP 71 ini yang inti di dalamnya itu akuntansi berbasis akrual. Tahun 2014 kita sudah sosialisasikan kepada semua SKPD. Jadi artinya di tahun 2015 kita sudah ada kegiatan untuk persiapan menuju ke PP 71 Tahun 2010”.

Sosialisasi atau pelatihan wajib diberikan sebagai usaha penyamaan persepsi dan dapat digunakan untuk menyerap input berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual (KSAP, 2010). Sosialisasi atau pelatihan merupakan asupan yang senantiasa diberikan, karena adanya berbagai opini mengenai ketidakmampuan tenaga kerja yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Hal ini terbukti dari wawancara yang dilakukan dengan Kasubid penyusunan anggaran mengemukakan bahwa: “Saya rasa kendala ada khususnya SDM yang ada di pemerintah daerah masih terbatas, terbatas dalam artian yang kami kenal di pemerintah daerah halmahera utara cuma yang daerah kita pakai yaitu PP 24”.

Dari wacana-wacana yang diungkapkan di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa pemerintah daerah melakukan persiapan-persiapan yang mengarah ke implementasi basis akrual dengan lebih intens melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada jajaran staf dan pejabat pemerintah daerah serta penyesuaian peraturan lokal pada tahun 2015. Upaya-upaya ini dilakukan dalam rangka sebagai bentuk formalitas dari pemerintah daerah sendiri dalam menyikapi PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual pemerintah daerah terkesan hanya mengikuti peraturan yang berlaku saat ini.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah halmahera utara mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual menimbulkan berbagai reaksi secara individual oleh aparat pemerintah daerah Halmahera Utara. Bentuk persiapan pemerintah daerah seperti sosialisasi kepada aparat pemerintah daerah, merevisi peraturan pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan mengenai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah awal pemerintah dalam implementasi SAP berbasis akrual di tahun 2015 .

2. Saran

Saran yang diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian ini, yaitu perlu adanya upaya akselerasi sinkronisasi SAP berbasis akrual dengan peraturan lokal di pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang nantinya akan diterapkan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan demikian, tidak timbul masalah saat penerapan. Selain itu, juga diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah daerah akan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan pelatihan berkaitan dengan SAP berbasis akrual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliana, Gaybi. 2011. Implementasi Basis Akrual Pada Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Kajian Fenomenologi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Damanik, Citra. 2011. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Erna MS. 2008. Pendekatan Interpretif.
<http://ernams.wordpress.com/2008/01/07/pendekatan-interpretif/>.
Diakses tanggal 28 September 2016.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- KSAP. 2010. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- KSAP. 2011. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Accrual Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, 18 Februari.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mulyana, Budi. 2009. Penggunaan Akuntansi Akruwal di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD. (<http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-berbasis-akruwal.pdf>). Diakses tanggal 9 April 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Robbins, S. P. 2001. Organizational Behavior: Concept, Controversies, Application. Edisi 8: Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Satmoko, Nofan. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sektor Publik.
- Simanjuntak, Binsar. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal di Sektor Pemerintahan di Indonesia. Makalah ini disampaikan dalam Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta,
- Siregar, Baldric dan Siregar Bonni. (2001). Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sobirin, Ahmad. 2005. Privatisasi: Implikasinya terhadap Perubahan Perilaku Karyawan dan Budaya Organisasi. Edisi Khusus Jurnal Siasat Bisnis on Human Resources, 19-42.
- Sulani, Aldiani. 2010. Faktor–Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.